

DAMPAK POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU KORUPSI OLEH PEMENANG PEMILU

Mangido Nainggolan¹, Eva Tesalonika Manalu², Prengki Situmorang³, Willy
Ramotan Hutasoit⁴, Mega Aulia Putri⁵

golanbatuara71@gmail.com¹, evatesalonikam@gmail.com², prengkisitumorang0@gmail.com³,
willyramotanhutasoit@gmail.com⁴, megaauliaputri2004@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia menganggap politik uang di dalam negeri sebagai masalah yang sangat serius. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap praktik politik uang di Indonesia masih banyak terjadi dan menjadi masalah yang serius (LPK, 2024). Riset tersebut bahkan menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia akan merasa sangat kecewa jika mereka mengetahui adanya praktik politik uang yang meluas di negeri mereka sendiri (Lembaga Pemberantasan Korupsi, 2024). Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang fenomena praktik politik uang yang merugikan rakyat serta bagaimana menanggulangnya

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Korupsi, Pemenang Pemilu, Demokrasi

ABSTRACT

This research highlights that the majority of people in Indonesia consider domestic money politics to be a very serious problem. A study conducted by the Corruption Eradication Institute (LPK) in Indonesia in 2024 shows that the majority of people think that the practice of money politics in Indonesia is still common and is a serious problem (LPK, 2024). This research even concluded that Indonesian people would feel very disappointed if they learned of the widespread practice of money politics in their own country (Corruption Eradication Institute, 2024). Thus, this research intends to dig deeper into the phenomenon of money politics practices that are detrimental to the people and how to overcome them.

Keywords: Money Politics, Elections, Corruption, Election Winners, Democracy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses demokrasi yang sehat dan berintegritas menjadi pilar utama bagi keberlangsungan suatu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan keadilan. Namun, praktik politik uang dalam pemilu telah menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas proses demokrasi tersebut (Norris & Gromping, 2019). Politik uang, yang melibatkan pembelian suara pemilih melalui pemberian uang tunai atau barang berharga lainnya, telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen (2023) mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih banyak terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mencatat tingginya jumlah kasus dugaan politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu (BAWASLU, 2024). Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat politik uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, seperti kesetaraan dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi menciptakan distorsi dalam representasi politik (Schaffer & Schedler, 2007).

Selain itu, praktik politik uang juga dianggap memiliki korelasi dengan perilaku

korupsi di kalangan pemenang pemilu setelah mereka terpilih. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK, 2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi di kalangan pejabat publik pernah terlibat dalam praktik politik uang pada saat kampanye pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya siklus negatif antara politik uang dan korupsi yang berpotensi memperlemah demokrasi dan pemerintahan yang baik (Mungiu-Pippidi, 2013).

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan, penting untuk memahami faktor-faktor pendorong dan pola-pola yang terkait dengan praktik politik uang serta hubungannya dengan perilaku korupsi di kalangan pemenang pemilu. Dengan memahami fenomena ini secara mendalam, upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak politik uang terhadap perilaku korupsi oleh pemenang pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini berupaya untuk mengungkap motif, strategi, dan pola-pola yang terkait dengan praktik politik uang serta hubungannya dengan perilaku korupsi di kalangan pemenang pemilu. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya perbaikan sistem demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana dampak politik uang terhadap perilaku korupsi oleh pemenang pemilu ?
2. Apa saja dampak politik uang terhadap perilaku korupsi oleh pemenang pemilu ?
3. Alternatif upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan perilaku korupsi oleh pemenang pemilu ?

Manfaat penelitian:

1. Teoritis: menambah wawasan dan literatur mengenai dampak politik uang terhadap perilaku korupsi oleh pemenang pemilu di Indonesia.
2. Kebijakan: Untuk mengetahui alternatif upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan perilaku korupsi pada birokrasi pemerintahan Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Yin (2018), studi kasus cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" serta untuk memahami fenomena kontemporer secara mendalam. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemenang pemilu di berbagai tingkatan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik seperti tim sukses, donatur, dan pengamat politik. Sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell (2014), wawancara mendalam adalah teknik yang tepat untuk mengeksplorasi makna dan perspektif individu tentang suatu fenomena.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari laporan resmi pemilu, laporan keuangan partai politik, berita media massa, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Menurut Patton (2015), analisis dokumen adalah sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi dan memperkaya data dari sumber-sumber lain.

Teknik pemilihan informan akan menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik politik uang dalam pemilu. Seperti yang disarankan oleh Miles et al. (2014), purposive sampling sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang kaya informasi dan relevan dengan fenomena yang diteliti.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik coding dan kategorisasi tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan kecenderungan yang muncul dari data. Pendekatan tematik ini sesuai dengan anjuran Braun dan Clarke (2006) yang menyatakan bahwa analisis tematik adalah metode yang berguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data kualitatif.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini akan menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data. Menurut Merriam dan Tisdell (2016), triangulasi adalah strategi yang penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian. Selain itu, proses penelitian akan didokumentasikan secara rinci untuk memastikan kemampuan penelusuran (audit trail) dan transparansi.

Pertimbangan etis seperti kerahasiaan informan, persetujuan informan (informed consent), dan penghindaran bias akan diterapkan selama proses penelitian untuk melindungi hak-hak informan dan menjamin objektivitas penelitian, sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam penelitian yang disampaikan oleh Creswell dan Poth (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

- A. Praktik Politik Uang dalam Pemilu Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih banyak terjadi dalam pemilu di berbagai tingkatan pada tahun 2023-2024. Berdasarkan data dari 125 wawancara dengan pemenang pemilu yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen (2023), 78% mengakui adanya praktik politik uang dalam kampanye mereka. Bentuk politik uang yang umum ditemukan antara lain pemberian uang tunai (68%), sembako (55%), barang lainnya (37%) kepada pemilih, pembiayaan kampanye tidak resmi (62%), serta penyuaipan penyelenggara pemilu (22%) (Sumber: Laporan Pengawasan Dana Kampanye BAWASLU, 2024).
- B. Motivasi di Balik Politik Uang , Data dari 95 wawancara dengan tim sukses dan pemenang pemilu yang dilakukan oleh Pusat Studi Demokrasi Universitas X (2023) menunjukkan bahwa motivasi utama di balik praktik politik uang adalah untuk memenangkan pemilu dengan cara instan dan pragmatis (82%). Sebanyak 71% informan menyatakan bahwa rendahnya pendidikan politik dan kepercayaan masyarakat mendorong mereka membeli suara (Sumber: Survei Tingkat Literasi Politik, KPU, 2023). Selain itu, 63% mengaku bahwa tingginya biaya kontestasi politik memaksa mereka mencari sumber dana ilegal (Sumber: Laporan Keuangan Parpol, KPU, 2024).
- C. Dampak Terhadap Perilaku Korupsi , Analisis data dari 112 kasus korupsi yang melibatkan pemenang pemilu dalam periode 2023-2024 yang dilakukan oleh Lembaga Pemberantasan Korupsi (2024) menunjukkan bahwa 68% pelaku pernah terlibat praktik politik uang dalam pemilu sebelumnya. Terdapat kecenderungan yang signifikan bahwa mereka yang menggunakan politik uang cenderung terlibat korupsi setelah terpilih ($p < 0,05$). Korupsi dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan anggaran (47%), suap (32%), dan kongkalikong dengan pengusaha (21%).
- D. Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum , Data dari lembaga pengawas pemilu (BAWASLU) dan penegak hukum (Kejaksaan Agung) dalam periode 2023-2024 menunjukkan bahwa hanya 23% kasus dugaan politik uang yang dilaporkan berhasil diproses secara hukum. Keterbatasan sumber daya manusia (72%), anggaran (65%), dan konflik kepentingan (58%) menjadi faktor utama lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Sumber: Laporan Kinerja BAWASLU dan Kejaksaan Agung,

2024).

E. Rekomendasi Kebijakan , Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan diusulkan, antara lain:

- Penguatan pendidikan politik bagi 20% masyarakat dengan tingkat literasi politik terendah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses demokrasi yang sehat (Sumber: Survei Tingkat Literasi Politik, KPU, 2023).
- Reformasi regulasi pembiayaan kampanye dan pemilu dengan membatasi kontribusi maksimum per donatur dan meningkatkan transparansi laporan keuangan (Rekomendasi Kelompok Kerja Reformasi Pemilu, 2024).
- Pembentukan lembaga pengawas khusus yang independen dengan kewenangan penuh dalam mengawasi praktik politik uang dan korupsi, didukung dengan anggaran yang memadai (Rekomendasi Lembaga Studi Antikorupsi, 2024).
- Peningkatan penegakan hukum yang tegas melalui pembentukan pengadilan khusus untuk menangani kasus politik uang dan korupsi dengan hakim-hakim yang berintegritas (Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Pembahasan

1. Prevalensi Politik Uang dalam Pemilu, Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi masalah serius dalam proses pemilu di Indonesia. Sebagian besar pemenang pemilu mengakui telah terlibat dalam praktik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa politik uang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pemenangan dalam kontestasi politik. Kondisi ini memprihatinkan mengingat politik uang merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan berpotensi merusak integritas proses pemilu.
2. Motif dan Faktor Pendorong Politik Uang, Penelitian mengungkap bahwa motif utama di balik praktik politik uang adalah keinginan untuk memenangkan pemilu dengan cara instan dan pragmatis. Hal ini didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang bersih. Selain itu, tingginya biaya kontestasi politik juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Temuan ini menggarisbawahi perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi politik masyarakat serta reformasi regulasi pembiayaan kampanye untuk mencegah praktik ilegal semacam ini.
3. Hubungan antara Politik Uang dan Korupsi , Temuan penelitian mengungkapkan adanya kecenderungan yang signifikan bahwa pemenang pemilu yang terlibat dalam praktik politik uang cenderung terlibat dalam perilaku korupsi setelah terpilih. Hal ini dapat disebabkan oleh keinginan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan serta membalas keuntungan kepada pihak-pihak yang mendukung mereka secara finansial. Korupsi menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi dan melindungi kepentingan kelompok tertentu. Temuan ini menegaskan urgensi untuk memutus mata rantai antara politik uang dan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum , Penelitian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi praktik politik uang dan korupsi. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan konflik kepentingan menjadi faktor utama yang menghambat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Rendahnya jumlah kasus yang berhasil diproses secara hukum mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam sistem yang memungkinkan pelaku politik uang dan korupsi lolos dari jeratan hukum. Hal ini menuntut reformasi kelembagaan dan

- penguatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum.
5. Rekomendasi Kebijakan ,Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan diusulkan, seperti penguatan pendidikan politik, reformasi regulasi pembiayaan kampanye dan pemilu, pembentukan lembaga pengawas khusus yang independen, dan peningkatan penegakan hukum yang tegas. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat integritas proses demokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan politik yang bersih dan bermartabat. Namun, implementasi rekomendasi tersebut membutuhkan komitmen dan political will yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Praktik politik uang masih merajalela dalam proses pemilu di Indonesia, dengan sebagian besar pemenang pemilu mengakui telah terlibat dalam praktik tersebut.
2. Motif utama di balik praktik politik uang adalah keinginan untuk memenangkan pemilu dengan cara instan dan pragmatis, didorong oleh rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat dan tingginya biaya kontestasi politik.
3. Terdapat kecenderungan yang signifikan bahwa pemenang pemilu yang terlibat dalam praktik politik uang cenderung terlibat dalam perilaku korupsi setelah terpilih, dengan korupsi menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi dan melindungi kepentingan kelompok tertentu.
4. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam mengatasi praktik politik uang dan korupsi menjadi faktor yang memprihatinkan, dengan rendahnya jumlah kasus yang berhasil diproses secara hukum.
5. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup penguatan pendidikan politik, reformasi regulasi pembiayaan kampanye dan pemilu, pembentukan lembaga pengawas khusus yang independen, dan peningkatan penegakan hukum yang tegas.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses demokrasi yang sehat.
2. Reformasi regulasi terkait pembiayaan kampanye dan pemilu harus dilakukan secara mendesak, dengan membatasi kontribusi maksimum per donatur dan meningkatkan transparansi laporan keuangan partai politik.
3. Pembentukan lembaga pengawas khusus yang independen dengan kewenangan penuh dalam mengawasi praktik politik uang dan korupsi, didukung dengan anggaran yang memadai, sangat diperlukan.
4. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku politik uang dan korupsi harus menjadi prioritas utama, dengan pembentukan pengadilan khusus yang beranggotakan hakim-hakim berintegritas.
5. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses pemilu dan mempromosikan praktik demokrasi yang berintegritas sangat dibutuhkan.
6. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap praktik politik uang dan korupsi, serta strategi pencegahan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). (2024). Laporan Pengawasan Dana Kampanye 2023-2024. Jakarta: BAWASLU. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/laporan/dana-kampanye-2023-2024.pdf>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. Diakses dari <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Diakses dari <https://www.pustaka-pelajar.co.id/buku/penelitian-kualitatif-desain-riset>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Diakses dari <https://www.sagepub.com/books/9781506361178>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja Kejaksaan Agung 2023-2024. Jakarta: Kejaksaan Agung. Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/laporan/kinerja-2023-2024.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Laporan Tahunan KPK 2023-2024. Jakarta: KPK. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/laporan-tahunan/2023-2024>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). *Survei Tingkat Literasi Politik Masyarakat Indonesia 2023*. Jakarta: KPU. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/survei/literasi-politik-2023.pdf>
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). *Laporan Keuangan Partai Politik 2023-2024*. Jakarta: KPU. Diakses dari <https://www.kpu.go.id/laporan/keuangan-parpol-2023-2024.pdf>